



**PUTUSAN**

**NOMOR 69/PID/2019/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : Benyamin Bria;  
Tempat lahir : Besikama;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 November 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 001 Rw 001, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan 13 Oktober 2018;
2. Penyidik Polda NTT, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri kupang, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak

**Halaman 1 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG**



tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHP, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHP, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim yaitu A LUIS BALUN, SH, Dkk sesuai Penetapan Nomor 10/PEN.PH/PID/2019/PN KPG, tanggal 7 Februari 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 22 Mei 2019 dan surat-surat lain yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/KPANG/Euh.2/01.19, tanggal 23 Januari 2019, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa BENYAMIN BRIA pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2018 ketika terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia. Setelah terdakwa sampai di Indonesia kemudian terdakwa menemui saksi JENI RAHIMA TOP di Desa Silu Kec. Fatuleu Kab. Kupang untuk mengurus pernikahan antara terdakwa dengan saksi JENI RAHIMA TOP. Kemudian pada saat bertemu dengan saksi JENI RAHIMA TOP tersebut



terdakwa juga bertemu dengan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, selanjutnya pada saat bertemu tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada tahun 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Malaka dan sesampainya di Kabupaten Malaka tersebut terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI. Kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.

❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2018, Sdr. RAMDAN yang berada di Malaysia menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengirim uang kepada terdakwa karena ada beberapa orang yang akan ikut bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam rekening bank milik saksi ALMADET DETRIANUS SIKI (adik dari istri terdakwa)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni rekening Bank NTT an. ALMADET SIKI dengan nomor rekening 00102.02.158043-3 untuk menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN. Kemudian pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

❖ Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN tersebut selanjutnya terdakwa mengajak saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI berangkat dari Kabupaten Malaka menuju ke Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menjemput saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB. Setelah sampai di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang selanjutnya terdakwa mengajak saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Kupang dan sesampainya di Kota Kupang kemudian singgah dan menginap di rumah kos milik saksi AGUSTINA HOAR. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa membeli tiket KM UMSINI untuk terdakwa, saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN yang mana tiket KM UMSINI tersebut adalah untuk tujuan Lewoleba.

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan Tenau Kupang, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan kemudian duduk-duduk di pinggir dermaga untuk menunggu Kapal Umsini yang akan berangkat ke Lewoleba. Pada saat terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN sedang duduk-duduk di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang tersebut kemudian datang saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG yang merupakan anggota KP3 Laut Tenau dan membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Pos Polisi KP3 Laut Tenau untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan tersebut saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN adalah calon tenaga kerja yang akan berangkat secara non prosedural ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Polres Kupang Kota untuk ditindaklanjuti.

❖ Bahwa terdakwa berencana memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia adalah dengan cara berangkat melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Peln KM UMSINI dari Kupang dengan tujuan Lewoleba dan apabila tiba di Lewoleba terdakwa akan membeli tiket Kapal Laut dari Lewoleba dengan tujuan Tanjung Pinang kemudian setibanya di Tanjung Pinang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan langsung menuju Batam dan kemudian ke Malaysia melalui jalur laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BENYAMIN BRIA pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2018 ketika terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia. Setelah terdakwa sampai di Indonesia kemudian terdakwa menemui saksi JENI RAHIMA TOP di Desa Silu Kec. Fatuleu Kab. Kupang untuk mengurus pernikahan antara terdakwa dengan saksi JENI RAHIMA TOP. Kemudian pada saat bertemu dengan saksi JENI RAHIMA TOP tersebut terdakwa juga bertemu dengan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, selanjutnya pada saat bertemu tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG



❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada tahun 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Malaka dan sesampainya di Kabupaten Malaka tersebut terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI. Kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.

❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2018, Sdr. RAMDAN yang berada di Malaysia menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengirim uang kepada terdakwa karena ada beberapa orang yang akan ikut bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam rekening bank milik saksi ALMADET DETRIANUS SIKI (adik dari istri terdakwa) yakni rekening Bank NTT an. ALMADET SIKI dengan nomor rekening 00102.02.158043-3 untuk menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN. Kemudian pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

❖ Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN tersebut selanjutnya terdakwa mengajak saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada



bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI berangkat dari Kabupaten Malaka menuju ke Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menjemput saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB. Setelah sampai di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang selanjutnya terdakwa mengajak saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Kupang dan sesampainya di Kota Kupang kemudian singgah dan menginap di rumah kos milik saksi AGUSTINA HOAR. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa membeli tiket KM UMSINI untuk terdakwa, saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN yang mana tiket KM UMSINI tersebut adalah untuk tujuan Lewoleba.

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tenau Kupang, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan kemudian duduk-duduk di pinggir dermaga untuk menunggu Kapal Umsini yang akan berangkat ke Lewoleba. Pada saat terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN sedang duduk-duduk di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang tersebut kemudian datang saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG yang merupakan anggota KP3 Laut Tenau dan membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI





RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Pos Polisi KP3 Laut Tenau untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan tersebut saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN adalah calon tenaga kerja yang akan berangkat secara non prosedural ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Polres Kupang Kota untuk ditindaklanjuti.

❖ Bahwa terdakwa berencana memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia adalah dengan cara berangkat melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Pelni KM UMSINI dari Kupang dengan tujuan Lewoleba dan apabila tiba di Lewoleba terdakwa akan membeli tiket Kapal Laut dari Lewoleba dengan tujuan Tanjung Pinang kemudian setibanya di Tanjung Pinang akan langsung menuju Batam dan kemudian ke Malaysia melalui jalur laut

❖ Bahwa pada saat saksi ABRAM ALEXANDER UTAN akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia umur saksi ABRAM ALEXANDER UTAN saat itu adalah 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.858.0041057 tanggal 15 Desember 2010 Atas Nama ABRAM ALEXANDER UTAN yang lahir pada tanggal 12 April 2002.

❖ Bahwa saat saksi JASMIN TAPATAB akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia umur saksi JASMIN TAPATAB saat itu adalah 14 tahun berdasarkan SURAT BAPTISAN GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR nomor : 794 tanggal 26 September 2003 Atas Nama YASMIN TAPATAB yang lahir pada tanggal 21 Januari 2004.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 10 jo Pasal 6 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa BENYAMIN BRIA pada tanggal 12 Oktober 2018  
sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun  
2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang atau setidaknya pada suatu  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Kupang, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja  
migran Indonesia, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan  
pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata  
disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula  
pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan  
April tahun 2018 ketika terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia.  
Setelah terdakwa sampai di Indonesia kemudian terdakwa menemui saksi  
JENI RAHIMA TOP di Desa Silu Kec. Fatuleu Kab. Kupang untuk  
mengurus pernikahan antara terdakwa dengan saksi JENI RAHIMA TOP.  
Kemudian pada saat bertemu dengan saksi JENI RAHIMA TOP tersebut  
terdakwa juga bertemu dengan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan  
saksi JASMIN TAPATAB, selanjutnya pada saat bertemu tersebut  
terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di  
ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan  
gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500  
Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)  
sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).  
Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi JENI RAHIMA  
TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB  
Alias JASMIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau  
ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di  
ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat  
ditentukan lagi tetapi masih pada tahun 2018 terdakwa pergi ke

*Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG*



Kabupaten Malaka dan sesampainya di Kabupaten Malaka tersebut terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI. Kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.

❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2018, Sdr. RAMDAN yang berada di Malaysia menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengirim uang kepada terdakwa karena ada beberapa orang yang akan ikut bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam rekening bank milik saksi ALMADET DETRIANUS SIKI (adik dari istri terdakwa) yakni rekening Bank NTT an. ALMADET SIKI dengan nomor rekening 00102.02.158043-3 untuk menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN. Kemudian pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

❖ Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN tersebut selanjutnya terdakwa mengajak saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI berangkat dari Kabupaten Malaka menuju



ke Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menjemput saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB. Setelah sampai di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang selanjutnya terdakwa mengajak saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Kupang dan sesampainya di Kota Kupang kemudian singgah dan menginap di rumah kos milik saksi AGUSTINA HOAR. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa membeli tiket KM UMSINI untuk terdakwa, saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN yang mana tiket KM UMSINI tersebut adalah untuk tujuan Lewoleba.

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tenau Kupang, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan kemudian duduk-duduk di pinggir dermaga untuk menunggu Kapal Umsini yang akan berangkat ke Lewoleba. Pada saat terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN sedang duduk-duduk di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang tersebut kemudian datang saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG yang merupakan anggota KP3 Laut Tenau dan membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN

*Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG*



ke Pos Polisi KP3 Laut Tenau untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan tersebut saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN adalah calon tenaga kerja yang akan berangkat secara non prosedural ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Polres Kupang Kota untuk ditindaklanjuti.

❖ Bahwa terdakwa berencana memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia adalah dengan cara berangkat melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Pelni KM UMSINI dari Kupang dengan tujuan Lewoleba dan apabila tiba di Lewoleba terdakwa akan membeli tiket Kapal Laut dari Lewoleba dengan tujuan Tanjung Pinang kemudian setibanya di Tanjung Pinang akan langsung menuju Batam dan kemudian ke Malaysia melalui jalur laut

❖ Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia adalah tanpa melalui perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi dan terdakwa juga tidak terdaftar pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT sebagai salah satu Petugas Lapangan (PL) dari Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BENYAMIN BRIA pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur minimal 18 (delapan belas) tahun, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2018 ketika terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia. Setelah terdakwa sampai di Indonesia kemudian terdakwa menemui saksi JENI RAHIMA TOP di Desa Silu Kec. Fatuleu Kab. Kupang untuk mengurus pernikahan antara terdakwa dengan saksi JENI RAHIMA TOP. Kemudian pada saat bertemu dengan saksi JENI RAHIMA TOP tersebut terdakwa juga bertemu dengan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, selanjutnya pada saat bertemu tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada tahun 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Malaka dan sesampainya di Kabupaten Malaka tersebut terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI. Kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI tersebut terdakwa menceritakan

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.

❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2018, Sdr. RAMDAN yang berada di Malaysia menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengirim uang kepada terdakwa karena ada beberapa orang yang akan ikut bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam rekening bank milik saksi ALMADET DETRIANUS SIKI (adik dari istri terdakwa) yakni rekening Bank NTT an. ALMADET SIKI dengan nomor rekening 00102.02.158043-3 untuk menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN. Kemudian pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

❖ Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN tersebut selanjutnya terdakwa mengajak saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI berangkat dari Kabupaten Malaka menuju ke Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menjemput saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB. Setelah sampai di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang selanjutnya terdakwa mengajak saksi JENI RAHIMA

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG



TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Kupang dan sesampainya di Kota Kupang kemudian singgah dan menginap di rumah kos milik saksi AGUSTINA HOAR. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa membeli tiket KM UMSINI untuk terdakwa, saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN yang mana tiket KM UMSINI tersebut adalah untuk tujuan Lewoleba.

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tenau Kupang, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan kemudian duduk-duduk di pinggir dermaga untuk menunggu Kapal Umsini yang akan berangkat ke Lewoleba. Pada saat terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN sedang duduk-duduk di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang tersebut kemudian datang saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG yang merupakan anggota KP3 Laut Tenau dan membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Pos Polisi KP3 Laut Tenau untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan tersebut saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI,

*Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG*



saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN adalah calon tenaga kerja yang akan berangkat secara non prosedural ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Polres Kupang Kota untuk ditindaklanjuti.

❖ Bahwa terdakwa berencana memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia adalah dengan cara berangkat melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Pelni KM UMSINI dari Kupang dengan tujuan Lewoleba dan apabila tiba di Lewoleba terdakwa akan membeli tiket Kapal Laut dari Lewoleba dengan tujuan Tanjung Pinang kemudian setibanya di Tanjung Pinang akan langsung menuju Batam dan kemudian ke Malaysia melalui jalur laut

❖ Bahwa pada saat saksi ABRAM ALEXANDER UTAN akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia umur saksi ABRAM ALEXANDER UTAN saat itu adalah 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.858.0041057 tanggal 15 Desember 2010 Atas Nama ABRAM ALEXANDER UTAN yang lahir pada tanggal 12 April 2002.

❖ Bahwa pada saat saksi JASMIN TAPATAB akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia umur saksi JASMIN TAPATAB saat itu adalah 14 tahun berdasarkan SURAT BAPTISAN GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR nomor : 794 tanggal 26 September 2003 Atas Nama YASMIN TAPATAB yang lahir pada tanggal 21 Januari 2004.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 53 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Reg. Perk. No. : PDM-02/KPANG/Euh.2/01.19, tertanggal 29 April 2019, sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG*



1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN BRIA terbukti bersalah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 10 jo Pasal 6 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENYAMIN BRIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa BENYAMIN BRIA membayar Restitusi kepada saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk masing-masing sebesar Rp. 3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AR 155691 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2017;
  - 2) 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AT 903417 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2021;
  - 3) 1 (satu) buah HP merk xiaomi Redmi 5A tahun pembuatan 2017 warna hitam silver dengan case HP warna hitam bertuliskan "motomo" pada bagian belakang case;  
Dikembalikan kepada Terdakwa BENYAMIN BRIA;
  - 4) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
  - 5) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
  - 6) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JENI RAHIMA TOB;
  - 7) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama ABRAM UTAN;
  - 8) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JASMIN TAPATAB;

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG





9) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BUDI UTAMI DEWI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10) 1 (satu) lembar kartu Indonesia Pintar atas nama ABRAM UTAN dengan nomor KKS 3GJ4GR dan No. KIP : QHAZ85;

Dikembalikan kepada saksi ABRAM ALEXANDER UTAN;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Tim Penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membebaskan terdakwa Benyamin Bria, dari dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Atau

Mohon putusan seringan-ringannya terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap pledoi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 22 Mei 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN BRIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BENYAMIN BRIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AR 155691 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2017;
  2. 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AT 903417 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2021;
  3. 1 (satu) buah HP merk xiaomi Redmi 5A tahun pembuatan 2017 warna hitam silver dengan case HP warna hitam bertuliskan "motomo" pada bagian belakang case;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Benyamin Bria;
  4. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
  5. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
  6. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JENI RAHIMA TOB;
  7. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama ABRAM UTAN;
  8. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JASMIN TAPATAB;
  9. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BUDI UTAMI DEWI;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  10. 1 (satu) lembar kartu Indonesia Pintar atas nama ABRAM UTAN dengan nomor KKS 3GJ4GR dan No. KIP : QHAZ85;  
Dikembalikan kepada saksi Abram Alexander Utan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Mei 2019 yang mana Pemintaan Banding dari Terdakwa telah

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG



diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2019 demikian pula Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Mei 2019 yang mana Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2019 yang mana Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan Terdakwa BENYAMIN BRIA bersalah melakukan tindak pidana "PERDAGANGAN ORANG" dan kemudian selanjutnya Majelis Hakim telah Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENYAMIN BRIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg tanggal 27 Mei 2019 atas nama Terdakwa BENYAMIN BRIA belum Menetapkan agar terdakwa BENYAMIN



BRIA membayar Restitusi kepada saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk masing-masing sebesar Rp. 3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim juga perlu Menetapkan agar terdakwa BENYAMIN BRIA membayar Restitusi kepada saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk masing-masing sebesar Rp. 3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa BENYAMIN BRIA ini terdapat dua orang anak yang menjadi korban yakni saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB yang mana dengan adanya perkara ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK) telah melakukan penghitungan Restitusi dari adanya permohonan restitusi dari saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB selaku pihak korban yang diwakili oleh orang tua masing-masing korban. Oleh karenanya cukup beralasan untuk juga menghukum terdakwa membayar restitusi kepada pihak korban.

Berdasarkan alasan-alasan kami tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, supaya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN BRIA terbukti bersalah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 10 jo Pasal 6 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENYAMIN BRIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan



dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar terdakwa BENYAMIN BRIA membayar Restitusi kepada saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk masing-masing sebesar Rp. 3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AR 155691 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2017.
2. 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AT 903417 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2021.
3. 1 (satu) buah HP merk xiaomi Redmi 5A tahun pembuatan 2017 warna hitam silver dengan case HP warna hitam bertuliskan "motomo" pada bagian belakang case

Dikembalikan kepada Terdakwa BENYAMIN BRIA.

4. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA
5. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA.
6. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JENI RAHIMA TOB
7. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama ABRAM UTAN
8. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JASMIN TAPATAB.
9. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BUDI UTAMI DEWI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. 1 (satu) lembar kartu Indonesia Pintar atas nama ABRAM UTAN dengan nomor KKS 3GJ4GR dan No. KIP : QHAZ85.

Dikembalikan kepada saksi ABRAM ALEXANDER UTAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

*Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG*





Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan pada persidangan hari Senin tanggal 29 April 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing kepada Terdakwa Relas Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tertanggal 29 Mei 2019, dan kepada Penuntut Umum Relas Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tertanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya dan atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Mei 2019 begitu pula Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Mei 2019 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 22 Mei 2019, yang amarnya menyatakan Terdakwa BENYAMIN BRIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang", maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tidak disertai dengan Memori Banding sehingga Majelis Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan mengenai keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya Majelis Hakim tidak menetapkan agar Terdakwa ditetapkan membayar Restitusi sebesar Rp.3.160.000,- (tiga juta seratus enema puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 yang telah diajukan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

*Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan cermat pasal yang didakwakan kepada Terdakwa atas nama BENYAMIN BRIA ternyata dalam pasal tersebut tidak diharuskan untuk menetapkan membayar Restitusi, sehingga Hakim tidak wajib membuat penetapan dalam amar putusan untuk membayar Restitusi kepada Terdakwa, maka keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijalaninya oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Pasal 10 Jo Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 22 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, yang terdiri dari : MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H.,M.Hum. dan MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 69/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 24 Juni 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis,

*Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANUS KOROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadlan Tinggi Kupang Nomor : 69/PID/2019/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

TUTUT TOPO S, S.H.,M.Hum.,

HAKIM KETUA,

TTD.

MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YULIANUS KOROH, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

TTD.

H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.  
NIP. 196111131985031004.

Halaman 26 dari 26, Putusan Nomor 69/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

